

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2024

PERDA NO. 2, LD 2024/NO.2, 31 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

ABSTRAK : bahwa perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon perlu diselenggarakan secara lebih efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan legalitas kepada Pelaku Usaha dalam menunjang kegiatan usahanya.

- **Dasar Hukum :**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

BAB III MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA

BAB IV LINGKUP LAYANAN

BAB V KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB VI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA, DAN SANKSI

BAB VIII PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB IX LAYANAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM KEADAAN TERTENTU

BAB X PENERBITAN IZIN, FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA, KEMITRAAN, LKPM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BAB XI PEMBIAYAAN

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan bagi:

- a. DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis; dan
- b. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2024.
- Penjelasan 6 Hlm.